

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis.¹ Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis.² terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dalam penelitian ini.

2. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.³ Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
 - a) KUH Perdata.
 - b) Peraturan perundangan lain yang terkait dengan penelitian ini.

¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 317.

²*Ibid.*

³*Ibid.*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :
 - a) Buku-buku ilmiah yang terkait.
 - b) Hasil penelitian terkait.
 - c) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait.
 - d) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum yang tertulis.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan Ensiklopedi.
3. Tempat Pengambil Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier dalam penelitian ini akan diambil ditempat :

- 1) Perpustakaan.
 - 2) Pengadilan Negeri Yogyakarta
 - 3) Media masa cetak dan media internet.
4. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian
- a. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan

diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

- b. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum yang terkait dengan penelitian cara pengambilannya dengan menggunakan metode wawancara tertulis.⁴

5. Teknik Analisi Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, postulat serta ajaran-ajaran (doktrin) dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum.

⁴*Ibid.*, hlm. 319.